



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 12 AGUSTUS 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yudi Latif
2. Adhie M. Massardi
3. Ratna Sarumpaet
4. Eka Gumilar
5. Trijono Hardjono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 12 Agustus 2015 Pukul 14.14 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adhie M. Massardi

B. Ahli dari Pemohon:

1. Mochamad Isnaeni Ramadhan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Di persilakan terlebih dahulu, Pemohon, untuk memperkenalkan diri lagi, siapa saja yang hadir.

2. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Adhie Massardi dari ... mewakili Pemohon yang ... teman-teman yang lain ada masalah, mohon maaf tidak bisa hadir dan kami menghadirkan Dr. Isnaeni untuk menyampaikan gagasan-gagasan di balik gugatan kami dan juga penjelasan mengenai legal standing kami. Terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Kami juga mohon maaf, ya, dan perlu disampaikan bahwa oleh karena ada beberapa hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda, maka sidang ini hanya dihadiri oleh 6 orang Hakim, sehingga kami sebut ini Panel yang diperluas. Itu yang pertama.

Yang kedua, ternyata DPR dan Pemerintah sampai saat ini tidak hadir. Kalau DPR memang masih dalam masa reses, tapi Pemerintah kita enggak tahu, apakah masih dalam perjalanan atau bagaimana, ini belum jelas. Untuk itu, kami minta maaf dan apakah Pemohon tidak keberatan atau keberatan, gitu kan, sidang ini dilanjutkan dengan kondisi seperti ini? Silakan.

4. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami tidak keberatan karena faktanya Pemohon tetap lebih sedikit dibandingkan Majelis Hakim, jadi ... terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Luar biasa. Baik, terima kasih. Jadi kalau begitu, dipersilakan Ahli untuk ke depan, diambil sumpahnya dulu.

Ya, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk membimbing.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, kembali ke tempat. Dan nanti langsung ke podium untuk menyampaikan keterangan.

Ya, silakan.

9. AHLI DARI PEMOHON: MOCHAMAD ISNAENI RAMADHAN

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Hadirin sekalian, salam sejahtera. Pertama kali, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam memberikan kesaksian Ahli terhadap permohonan yang diajukan pada uji materiil yang terkait dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Yang mau saya paparkan di sini, pertama kali undang-undang itu merupakan satu sistem. Jadi, peraturan perundangan itu senantiasa terkait melalui tata susunan peraturan perundangan yang memang sudah ditetapkan melalui undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang P3.

Kedua. Yang saya mau paparkan di sini juga terkait dengan posisi permohonan yang menghapus Penjelasan Pasal 7, itu memiliki dampak secara luas terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, meskipun tidak mengikat, tapi Penjelasan Pasal 7 merupakan penjelasan resmi, sehingga dalam Penjelasan Pasal 7 yang membatasi Ketetapan MPR yang masih berlaku hanya pada Ketetapan MPR yang sudah ditetapkan dalam TAP MPR I

Tahun 2003, menutup kemungkinan pemberlakuan TAP MPR Nomor XVIII Tahun 1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa legal standing Para Pemohon yang terkait dengan kehendak untuk menerapkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan sampai tingkat terendah, ini perlu diapresiasi sebagai bentuk keprihatinan kurangnya konsistensi pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum dalam suatu paradigma yang sistemik.

Demikian untuk sementara kesaksian Ahli yang saya berikan terkait dengan permohonan kasus yang diajukan. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk dulu.

Dari Pemohon, mungkin ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut? Silakan.

11. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Saudara Dr. Isnaeni, kita tahu di dalam hierarki undang-undang kita, ada konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian ada TAP MPR, ada keppres, dan lain-lain, itu menjadi acuan pembuatan undang-undang di DPR. Menurut penjelasan kemarin juga, Prof. Edi Swasono bahwa Pancasila itu sudah termaktub juga di dalam Preamble. Tetapi kan ini sangat abstrak, sedangkan yang sudah jelas sendiri pasal-pasal di dalam konstitusi kita, dalam pembuatan undang-undang, faktanya banyak dilanggar. Faktanya lagi adalah terbukti dari ada ratusan pasal di dalam undang-undang produk DPR ini yang juga diadakan, digugat, di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan faktanya ternyata memang melanggar konstitusi yang pasal-pasal ini.

Kemudian dalam pikiran kami, apalagi hanya di dalam bentuk Preamble yang abstrak, kemungkinan besarnya juga tidak menjadi acuan dalam membuat undang-undang. Itulah sebabnya lebih banyak lagi undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila.

Nah, Saudara Dr. Isnaeni ini juga sebagai sering juga di ... ada di parlemen menjadi konsultan untuk beberapa pembuatan undang-undang. Sejauh mana teman-teman yang terhormat anggota DPR itu menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, menjadi referensi,

menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang? Itu saja, terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti ya sekalian, mungkin ada dari meja Hakim? Silakan kalau ada. Ya, Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

13. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada dua hal yang mau saya tanyakan, pertama dulu kepada Saudara Ahli. Saya lihat, kalau saya lihat di ininya, pengajarannya itu Anda bidang Hukum Tata Negara ya? Sekarang masih ngajar ya, Pak, ya, di Attahiriyah? Lho, ini ... oh, (suara tidak terdengar jelas) terus ini Dosen di mana, Pak? Oh, di Pancasila? Oh, ya, ya.

Baik, saya hendak meminta penjelasan Saudara Ahli mengenai dua hal. Ini berkaitan dengan disampaikan oleh Pemohon. Menurut pandangan Saudara Ahli dari segi kekuatan filosofis, bagaimana kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kaitannya dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian kaitannya juga dengan undang-undang yang dasarnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Kami minta penjelasan dari Saudara Ahli mengenai soal ini. Karena itu berkaitan langsung dengan pertanyaan Pemohon tadi.

Kemudian yang kedua, Saudara mengatakan penjelasan itu tadi ada kata *walaupun tidak mengikat*, begitu ya? Kalau demikian halnya, mengapa perlu ada penjelasan kalau tidak mengikat? Mengapa perlu ada penjelasan dan mengapa pula menjadi persoalan kalau itu misalnya dihilangkan? Toh itu bukan bagian yang tidak ... bukan bagian yang mengikat dari ketentuan norma undang-undang.

Majelis ingin mendapatkan paparan ini dari perspektif keahlian Saudara sebagai Doktor dalam bidang Hukum Tata Negara, ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis. Silakan, Pak.

15. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Ahli, kalau saya enggak salah, tadi dari paparan yang sangat singkat dan padat itu, Saudara mengatakan bahwa seakan-akan dengan kehadiran TAP MPR Nomor I Tahun 2003 itu telah menutup jalan bagi Eka Prasetya Pancasila, tadi Saudara katakan itu. Saya minta penjelasan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 itu, itu isinya apa saja? Terus

di dalam TAP MPR I Tahun 2003 itu kan ada 6 pasal, ya, yang menjadi substansi dari TAP MPR itu. Dan di situ TAP MPR itu justru telah mengualifikasikan 134 lebih TAP MPR yang ada selama ini. Ada yang dinyatakan masih tetap berlaku, ada 6, ada yang sifatnya hanya sekali (einmalig), ya kan? Dan ada yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur substansi dari TAP MPR itu.

Nah, kenapa Saudara secara gamblang bisa menyatakan TAP MPR I Tahun 2003 itu justru menutup jalan bagi Pancasila itu sendiri? Silakan.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar ... sekaligus. Masih ada tambahan lagi dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tadi disinggung juga tentang Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum negara yang itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditempatkan di Pasal 2, di Bab Ketentuan Umum. Ketentuan Umum itu memuat hal-hal yang bersifat definisi dan hal-hal yang bersifat ketentuan yang bersifat umum.

Nah, di Pasal 2 itu disebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Di penjelasan, itu ditegaskan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber (suara tidak terdengar jelas) negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, dan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, itu untuk agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nah, ini apakah penempatan di Pasal 2 dan ini di ketentuan umum dengan penjelasannya ... penjelasan pasal, ini bersinggungan juga dengan nanti di Penjelasan Pasal 7 tadi? Nah, menyambung tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna, terkait bahwa penjelasan itu merupakan ... apa ... tidak merupakan norma, dapatkah dijelaskan apakah rumusan penjelasan pasal dari yang diuji ini:

1. Dia tidak bertentangan dengan materi pokok, apakah dia bertentangan penjelasan itu?
2. Apakah penjelasan pasal itu memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada di dalam batang tubuh?
3. Apakah dia memuat rumusan pendelegasian?

Nah, sehingga kalau rumusan penjelasan itu melakukan hal-hal yang demikian, maka tentu ini akan memperkuat apa yang disampaikan oleh Pemohon. Dimohon penjelasan, apakah rumusan penjelasan pasal

yang diuji ini ... apa ... memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi?
Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan. Jadi, semua ditanggapi mulai dari pertanyaan Pemohon sekaligus dengan pertanyaan dari Majelis. Silakan.

19. AHLI DARI PEMOHON: MOCHAMAD ISNAENI RAMADHAN

Baik. Terima kasih atas tanggapannya.

Pertama kepada Pemohon, yang terkait dengan Preamble dan cara DPR merujuk pada Pancasila. Sependek ingatan saya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, senantiasa para anggota DPR itu mempercayakan pada sebuah tim, baik itu dari tim resmi di badan legislasi, maupun tim-tim yang lain dibentuk untuk itu. Nah, ketika perumusan tersebut biasanya penerapan Pancasila itu hanya dipersempit pada asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, apa yang dikemukakan dalam Pancasila tidak selamanya itu tertampung pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Nah kemudian, adakah kemudian asas-asasnya yang tidak sesuai dengan Pancasila? Jelas ada dan itu tentu akan membutuhkan satu kajian tersendiri. Itu pertama kepada Pemohon.

Kepada Yang Terhormat Hakim I Dewa Gede Palguna yang terkait dengan filosofi. Saya mau sedikit menjelaskan bahwa secara filosofi kekuatan Pembukaan dalam Undang-Undang Dasar, itu jelas secara sistemik merupakan panduan dalam membentuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Namun, perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menghapus penjelasan yang memandu bahwa pembukaan merupakan ... maaf, pasal-pasal dalam batang tubuh merupakan penjelasan lebih lanjut ... penjelmaan lebih lanjut dari pembukaan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menghapus keterikatan kekuatan pembukaan untuk dirumuskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri. Itu merupakan hasil dari reformasi. Pendapat ini jelas merupakan di luar mainstream yang ada. Saya menganggap bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah diubah, itu harus kita sebut dengan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, saya koreksi pernyataan saya. Bahwa penjelasan itu bukan tidak mengikat, tapi bukan merupakan norma. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim Wahiduddin, betul. Jadi ... menjadi persoalan adalah ketika penjelasan itu dianggap dan memang diatur sebagai

penjelasan resmi. Meskipun dia tidak mengikat dan dia bukan merupakan norma karena dia merupakan penjelasan resmi, sehingga para pembentuk undang-undang menganggap itu merupakan pedoman untuk menindaklanjuti dari peraturan tersebut.

Izinkan saya langsung me ... me ... me ... karena terkait dengan pertanyaan dari Hakim Wahiduddin. Apakah kemudian penjelasan itu mempersempit? Ya. Ketika penjelasan undang ... Penjelasan Undang-Undang Nomor ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa TAP MPR yang berlaku hanya TAP MPR yang sudah dirumuskan dalam TAP MPR I Tahun 2003, maka TAP MPR lain yang memang ... memang mestinya kita perhatikan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan perundangan, itu ikut hapus.

Nah, tepat sekali jika dikatakan bahwa Pasal 2 menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dari segala hukum negara. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak sekali undang-undang, bahkan pasal Undang-Undang Dasar yang sudah diubah ... perubahan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Pancasila, ya. Itu yang memang perlu disampaikan dari keahlian saya.

Menjawab pertanyaan dari Yang Terhormat Hakim Patrialis Akbar. TAP MPR Nomor I Tahun 2003 berawal dari satu fakta hukum yang muncul ketika MPR membatasi kewenangannya, tidak lagi menetapkan GBHN. Sehingga perlu ada pengkajian khusus yang terkait dengan ketetapan-ketetapan MPR dan ketetapan MPRS yang masih ada. Ketika itu dilakukan, menimbulkan persoalan, mana ketetapan MPR yang bisa ditampung dalam bentuk undang-undang, mana ketetapan MPR yang tidak bisa ditampung dalam undang-undang, tapi kemudian menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar.

Nah, saya koreksi. Bukan kategorisasi, tapi merupakan kla ... apa ... merupakan klasifikasi, tapi kategorisasi itu dilakukan ketika melihat banyak sekali TAP MPR yang juga tidak mengatur persoalan-persoalan publik.

Nah, pengangkatan presiden atau wakil presiden itu bisa masuk dalam keputusan MPR pada saat itu. Tapi kemudian, ada Ketetapan MPR pada era reformasi membatasi periode presiden, itu masuk materi-materi muatan konstitusi. Nah, kategorisasi itu telah dilakukan.

Nah, ketika TAP MPR I Tahun 2003 menyentuh TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dengan satu kewajiban bahwa mengembalikan Pancasila dalam bentuk ... maaf, dalam bentuk rumusan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, mohon maaf jika ada yang terlewat. Mohon diingatkan. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada satu lagi tambahan dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan.

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ingin ... apa ... klarifikasi, ya. Jadi, tadi Ahli menyatakan bahwa Penjelasan dari Pasal 7 huruf b itu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dianggap mempersempit. Tadi kan ketika saya menanyakan ada hal-hal yang dijadikan rambu-rambu, tidak mempersempit. Tapi, Ahli menyatakan ini mempersempit karena di Pasal 7 ayat (1) huruf b itu disebut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara di Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR I Tahun 2003 dan TAP MPRS Nomor 60 sampai dengan Tahun 2002 tanggal 7 Agustus. Apakah itu mempersempit?

22. AHLI DARI PEMOHON: MOCHAMAD ISNAENI RAMADHAN

Ya, kalau dikaitkan dengan yang sudah diberlakukan adalah TAP MPR Nomor I Tahun 2003, sebagaimana tadi saya nyatakan, secara sistemik sudah dinyatakan bahwa MPR tidak lagi menetapkan Ketetapan MPR dalam bentuk apa pun. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan MPR mengurangi kewenangannya untuk membentuk atau menetapkan Ketetapan MPR.

Oleh karena itu, Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 ini secara populer kita kenal dengan TAP sapu jagat. Ini hanya menetapkan TAP-TAP MPR yang dikategorisasikan dengan yang sebagaimana tadi disebutkan. Demikian.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya ingin sedikit lagi. Karena Pasal 7 ini menyangkut jenis dan hierarki. Artinya, ini akan menentukan materi muatannya dan juga menentukan kekuatan mengikat dari peraturan perundang-undangan itu dan ini juga untuk sebagai sumber dari peraturan yang di bawahnya. Nah, tentu yang dimaksud itu TAP MPR yang masih berlaku.

Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b, itu untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud itu TAP MPR atau MPRS yang masih berlaku.

Nah, apakah lalu dianggap itu mempersempit? Padahal memang dimaksud itu. Karena secara teknis, tentu tidak mungkin. Lalu di Pasal 7

ayat (1) huruf b, katakanlah tadi batang tubuh, sepanjang itu dimuat. Jadi, ini menurut yang kita baca, ya tentu ini bukan maksud mempersempit. Itu yang dimaksud. Karena yang saya katakan, yang dimaksud dengan ... ya mestinya yang Pasal penjelasan itu dimuat di Pasal 7 ayat (1) huruf b. Tapi, kan tentu panjang sekali kan.

Ya, karena tidak akan berguna apabila jenis dan hierarki itu dimuat, sementara dia tidak berlaku lagi. Tentu ini hanya merupakan sejarah. Tapi, kan karena jenis dan hierarki itu dimaksudkan dia akan menjadi kekuatan hukum perundang-undangan dan dapat menjadi sumber di bawahnya. Sehingga sekarang juga peraturan perundang-undangan yang dibuat mulai dari undang-undang ke bawah, itu dapat mencantumkan dasar hukum mengingatnya TAP MPR sepanjang TAP MPR itu memerintahkan. Misalnya tentang TAP MPR tentang etika bernegara dan hal-hal lain.

Jadi, saya minta klarifikasi betul, apakah ini memang mempersempit atau memang ini yang dimaksud ya sebetulnya itu, tapi tidak mungkin dimuat di batang tubuhnya karena terlalu panjang dan di sana disebutkan yang dimaksud. Nah, ini untuk bukan mempersempit, tapi ya memberi batasan untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b itu, gitu. Terima kasih.

24. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pak Ketua, saya mau menambahkan dikit.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Supaya enak tidur. Sedikit saja, Ahli.

Jadi begini, Pak, ya. Jadi, memang betul MPR telah mereformasi diri. Banyak sekali kewenangan-kewenangan MPR yang dipangkas langsung oleh MPR itu. Tetapi, yang lebih penting lagi poinnya adalah di samping memang tidak ada lagi menetapkan GBHN, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Dulu hierarkinya kan kita tahu, ya. Jadi tidak lagi sebagai lembaga tertinggi. Jadi kita sekarang hanya mengenal lembaga negara.

Konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu mengatakan salah satu kewenangan Mahkamah ini adalah mengadili sengketa lembaga-lembaga negara. Jadi tidak lembaga tinggi negara. Dulu ada lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi. Nah, konstitusi menyebutkan sekarang lembaga-lembaga negara. Lembaga negara yang

mana? Lembaga negara yang fungsi dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Itu dalam konstitusi kita dalam Pasal 24, ya Pasal 24 ayat (2).

Kemudian, MPR sebetulnya sampai hari ini, dia masih boleh mengeluarkan ketetapan. Tapi, sifatnya *beschikking*, tidak *regeling*. Ya *regeling* memang sudah enggak boleh ya, enggak ada lagi, Pak. Tapi kalau *beschikking* itu boleh, masih memungkinkan. Jadi enggak benar juga kalau semua tugas-tugas MPR dalam mengeluarkan TAP itu tidak dibenarkan.

Nah, kenapa TAP MPR itu masih masuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan kita? Karena masih ada TAP MPR yang tidak dicabut oleh MPR sendiri dan itu berlaku sepanjang masa. Karena TAP-TAP itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini.

Seperti dikatakan oleh Pak Wahiduddin Adams, tadi salah satu adalah TAP MPR mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara, TAP MPR mengenai pemberantasan korupsi, itu tetap. TAP MPR mengenai Timor Timur, itu tetap. Ada enam, ya.

Nah, bagaimana kita ... bagaimanamungkin kita bisa menyadur prinsip-prinsip pokok dalam TAP MPR itu kalau dia tidak masuk dalam hierarkis perundang-undangan? Bagaimana MPR menetapkan sesuatu yang bersifat *beschikking* kalau dia tidak punya tempat di dalam hierarkis perundang-undangan, ya?

Saya hanya ingin klarifikasi saja. Dengan juga dengan putusan MPR. Nah, putusan MPR itu posisinya lebih pada mengatur bagaimana MPR itu secara internal ... secara internal? Jadi, dia mengatur mengenai ke-MPR-annya? Bagaimana secara bersidangnya, ya? Itu diatur dengan putusan MPR. Tapi, ada juga putusan MPR yang tidak bersifat ketetapan, yang juga tidak bersifat keputusan, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Enggak ada Ketetapan MPR itu, bukan juga Keputusan MPR, ya? Jadi, dia tidak pakai nomor, tapi putusan ... Keputusan MPR mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian, memang yang kita sudah sepakat, kenapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita tidak lagi pakai penjelasan? Karena kan memang perdebatan mengenai itu kan cukup panjang, Pak. Ini punya siapa ini? Lahirnya tidak pada ... sama pada penetapan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita sebagai negara Republik Indonesia, tapi kan lahir satu hari setelah itu. Ada yang bilang ini punya Yamin, ini punya Soepomo. Ya, kan? Itu kan banyak sekali perdebatan. Bahkan, ada hal-hal yang di dalamnya sudah memang tidak cocok lagi, gitu. Sehingga, ketika kita mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, kita memiliki enam prinsip yang menjadi acuan bagi MPR di dalam melakukan perubahan konstitusi. Antara lain bersifat amandemen dan kita penjelasan tidak lagi ... atau menghapuskan penjelasan konstitusi, selain daripada ada empat pokok lagi, yaitu negara kesatuan, dan lain sebagainya.

Saya hanya ingin klarifikasi saja supaya ... karena ini sidang resmi di dalam Mahkamah ini. Kalau nanti kita mendiamkan, nanti juga enggak elok, gitu. Jadi, sehingga Eka Prasetya Pancakarsa yang Bapak sampaikan tadi, itu tetap (suara tidak terdengar jelas) di republik kita ini, Pak, ya. Karena pembukaan tidak pernah dihapus ... tidak pernah dihapus. Karena apa? Karena pembukaan itu bukan merupakan batang tubuh, pasal-pasal. Yang bisa dilakukan perubahan itu hanyalah mengenai pasal-pasal. Pasal 37 kita lihat, ya. Perubahan pasal-pasal, aturan peralihan juga begitu. Pasal-pasal, tidak berkenaan dengan pembukaan. Karena pembukaan tidak masuk dalam objek perubahan.

Oleh karena itu, pembukaan itu tidak pernah bisa dilakukan perubahan. Dalam pembukaan itulah ada nilai-nilai Pancasila yang sangat kita hormati sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, supaya lebih ... lebih enak tidur.

Saya tadi lihat juga Pak Palguna, nanti di dalam kita enggak bisa tidur, enggak enak juga saya. Ya, Pak, ya? Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Mungkin masih ada tambahan tadi, pertama dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan ditanggapi, silakan.

28. AHLI DARI PEMOHON: MOCHAMAD ISNAENI RAMADHAN

Untuk Yang Terhormat Pak Wahiduddin. Justru itulah yang terjadi ketika ada dilema antara penjelasan yang dikemukakan dalam Pasal 7, yang menurut saya mempersempit Ketetapan MPR yang hanya ditetapkan dalam TAP Nomor I Tahun 2003. Itu dengan kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi, memang ini dilema pengaturan peraturan perundang-undangan yang ada ... yang kita alami sekarang ini.

Kedua. Kalau toh memang mau terkait dengan apa yang sudah ada dalam susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah dibatasi pada Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003, maka memang Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 itu perlu dikaji ulang.

Namun, saya menyadari bukan tempatnya di Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji itu. Tapi, mungkin kembali lagi terkait dengan pendapat Hakim lain, Yang ... Yang Mulia, yang itu merupakan bagian dari kewenangan MPR.

Demikian, klarifikasi yang bisa saya tambahkan, semoga dapat diterima, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Jadi sudah cukup, ya? Jadi sudah jelas, ya, tinggal bagaimana nanti pendapat Ahli itu menjadi bahan masukan dari Majelis, ya.

Baik, Pemohon, apakah masih akan mengajukan Ahli atau Saksi? Atau sudah cukup?

30. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Saya kira cukup. Tetapi nanti ... kalau nanti teman-teman kita berkumpul dan memiliki pandangan lain, mungkin akan segera disusulkan. Tetapi apabila tidak, ini kita mengikuti jalur yang biasa dilakukan oleh Majelis.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

32. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, mungkin ini ... jadi untuk sementara ini sudah enggak ada, ya, sudah enggak ada lagi. Jadi menurut Mahkamah juga sidang ini sudah cukup. Ya, nanti tinggal menyampaikan ... apa ... kesimpulan. Jadi kalau ada keterangan tambahan, bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan nanti.

Untuk kesimpulan, ya. Harus diserahkan paling lambat Jumat, tanggal 21 Agustus 2015, pukul 14.00 WIB, nanti bisa disampaikan ke Para Pemohon lainnya. Sudah jelas kiranya?

34. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Baik, cukup.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, pada Ahli, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan selanjutnya ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.